



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 3 / DISDIK/ 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SIBABANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh Pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target tujuan Pendidikan dipandang perlu menetapkan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Pelajaran 2008/2009
- b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI SIBABANGUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
- e. Dinas Pendidikan yang selanjutnya Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- g. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan
- i. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan Peserta Didik melalui Kegiatan Bimbingan, Pengajaran dan Latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang
- j. Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan Peserta Didik yang memenuhi persyaratan untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Menengah
- k. Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah adalah untuk melanjutkan dan meluaskan Pendidikan Dasar serta Menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan Lingkungan Sosial, Budaya dan Alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam Dunia Kerja atau Pendidikan Tinggi
- l. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- m. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Organisasi Negara

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sibabangun

Pasal 3

SMK Negeri 1 Sibabangun sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan di Desa Aek Gambir Kecamatan Lumut

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi SMK Negeri 1 Sibabangun

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMK Negeri 1 Sibabangun adalah Siswa yang berasal dari hasil seleksi secara khusus sesuai dengan ketentuan Sekolah

Pasal 6

Biaya Operasional SMK Negeri 1 Sibabangun adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan Sumbangan/ Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal *2 September* 2008

